

# MAKALAH



## HUKUM DAN KEBIJAKAN BISNIS INDONESIA

Oleh:  
*Nindyo Pramono*  
*Magister Hukum Bisnis FH UGM*

# HUKUM DAN KEBIJAKAN BISNIS INDONESIA

Nindyo Pramono

Magister Hukum Bisnis FH UGM

# LATAR BELAKANG

- Ide kewajiban HAM thp Entitas Bisnis, akibat dari imbas kegiatan bisnis ( nasional dan multinasional ) terhadap HAM.
- Semula hanya Negara yg wajib untuk memenuhi ( obligation to fullfill ) , wajib untuk melindungi ( obligation to protect ) dan wajib menghormati ( obligation to respect ).
- Potensi kasus pelanggaran HAM semakin marak.

# LATAR BELAKANG

- Contoh imbas pelanggaran HAM : Bopal di India, di Myanmar, Blood Diamond di Afrika Selatan, dll.
- Pelibatan Militer utk pengamanan Persh Gas di Aceh, Dampak Lingkungan di Teluk Buyat oleh Newmont Minahasa Raya, Sulawesi, Juga Newmont di NTB, Tambang Freeport, Mesuji Lampung, Lapindo Sidoarjo.

# LATAR BELAKANG

- Perlu sebuah peraturan perundang-undangan mengenai bisnis yang mengkaitkan dengan HAM.
- Pada level international, sudah mulai diadopsi dan diatur oleh Dewan HAM PBB dg nama “ *Guiding Principles on Business and Human Right : Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy ‘ Framework’*”.
- Dokumen tersebut perlu diadopsi dalam hukum nasional mengenai kewajiban Negara dan Entitas Bisnis.

# LATAR BELAKANG

- In meeting their duty to protect, State should :
- a. Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps;
- b. Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights;

# LATAR BELAKANG

- c. Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout their operations;
- d. Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts.
- Ke empat hal di atas yang menginspirasi perlunya dipikirkan relasi HAM dg hukum Bisnis dlm konteks ke -Indonesia-an.

# LATAR BELAKANG

- Jadi Dewan PBB dalam Guidance Principles tsb menekankan bahwa Negara harus :
- A. menegakkan hukum yg bertujuan pada atau memiliki efek bagi Entitas Bisnis utk mematuhi HAM.
- B. memastikan bahwa hukum dan kebijakan lain yg mengatur kegiatan Bisnis memungkinkan Entias Bisnis dalam semua kegiatannya menghormati HAM.



# LATAR BELAKANG

- C. Menyediakan Guidance yang efektif bagi Entitas Bisnis agar menghormati atau mematuhi HAM dalam kegiatan bisnisnya.
- D. mendorong dan mewajibkan Entitas Bisnis untuk transparan dalam kaitannya dengan kegiatan bisnisnya, bagaimana entitas bisnis telah menerapkan kaedah-kaedah HAM dalam kegiatan bisnis itu.

# HAM DALAM UUD 1945

- Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 G : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

# HAM DALAM UUD 1945

- Pasal 28 J : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dg maksud semata-mata utk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan utk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dg pertimbangan moral, nilai2 agama, keamanan dan ketertiban umum dlm suatu masyarakat demokratis.

# APA YANG DIPERBUAT HUKUM

- Hukum itu mengatur, menciptakan tata;
- Hukum itu menimbang kepentingan yang satu dengan yang lain;
- Hukum itu memberikan kebebasan;
- Hukum itu menciptakan tanggung jawab;
- Hukum itu memidana ( Gaay Frotman dan Notohamidjojo, 1973 ).

# APA YANG DIPERBUAT HUKUM

- Tiap anggota masyarakat hukum itu terhadap syarat suka atau duka, berkedudukan sama dan sederajat, sejauh ia tidak menciptakan sendiri timbulnya suka dan duka yang khusus. Setiap suka dan duka yang syaratnya diciptakannya sendiri, maka hal itu menjadi bagiannya sendiri, menjadi tanggung jawabnya sendiri ( Kranenburg dalam Notohamidjojo, 1973 ).

# APA YANG DIPERBUAT HUKUM

- Hukum itu harus adil, agar supaya berarti bagi pembangunan.
- Hukum yang tidak adil, tidak membangun melainkan menimbulkan ketidakseimbangan dan kekacauan. Adil adalah kebajikan, yang memberikan kepada masing-masing bagiannya. *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*. Kedailan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing2 bagiannya ( Aristoteles ).

# ENTITAS BISNIS

- Perusahaan : Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara republik Indonesia ( Ps 1 (1) UU No.8 Thn 97 Tg Dokumen Perusahaan.

# MACAM ENTITAS BISNIS

- Perusahaan : Perusahaan Perorangan, mis : PB, UD, Suplier, dsb.
- Bukan Badan Hukum : Partenership ( Maatschap, Perserikatan Perdata ) Ps 1618 – 1652 KUHPdt , Partnership ( Vennootschap Onder Firma, Firma), Limited partnership ( Commanditaire Vennootschap, Persekutuan Komanditer ) Ps 15 – 35 KUHD .
- Badan Hukum : Corporation ( Corp ), Limited Liability Company ( Ltd ) , Besloten Vennootschap ( BV ) , Naamlose Vennootschap ( NV ), Perseroan Terbatas ( PT ) “ Tbk “ atau Tertutup. UU No.40 Tahun 2007 Tg PT jo UU No.8 Thn 1995 Tg PM.



# ENTITAS BISNIS YANG MANA ?

- Merujuk pada latar belakang TOR Workshop dan Guiding Principle on Business and Human Rights, yang dimaksud entitas bisnis yang berpotensi melanggar HAM adalah entitas bisnis yang berbentuk Legal Body, Legal Entity, RechtsPersoon , Badan hukum.
- Entitas bisnis yang berbentuk BH adalah PT, PT ( Persero ) , Perum ( BUMN dan BUMD ).

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- Jika benar demikian , maka rujukan Uunya adalah UUPT ( UU No.40/2007 ) , UU BUMN ( UU No.19/2003 ) , UU Perusda yang sudah ketinggalan zaman ( UU No.5/62 ) dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Perbankan ( UU No.7/92 jo UU No.10/98 ) , UUPM ( UU No.8/95 ) , UU Penanaman Modal ( UU No.25/2007 ).

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- Di dalam UUPT misalnya : sudah ada Pasal yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility ( CSR ) yang seharusnya dalam pelaksanaannya mampu memitigasi potensi pelanggaran HAM akibat dari suatu kegiatan bisnis tertentu.
- Kemudian UU Lingkungan Hidup layak untuk dipertimbangkan untuk dijadikan rujukan juga.

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- UU Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang AMDAL yang seharusnya dalam pelaksanaannya mampu memitigasi potensi<sup>2</sup> kegiatan bisnis yang dapat bersinggungan dengan HAM.
- Kemudian UU Penanaman Modal, di sana juga sudah ada aturan bagaimana seharusnya pelaku bisnis melakukan kegiatan investasi.

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- Ada daftar negatif investasi yang rambu-rambunya tidak boleh dilanggar.
- Jika ternyata kegiatan bisnis tertentu yang dilakukan oleh Entitas Bisnis Nasional maupun Multi Nasional, dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya tidak memperhatikan tentang dampak2 lingkungan, CSR dan lain sebagainya supaya tidak bersinggungan dg HAM, pasti ada yg salah dalam manajemen.

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- Jika ternyata di dalam praktik, justru yang terjadi Entitas Bisnis “ memanfaatkan “ kekuasaan ( Militer ) , oknum Birokrasi untuk menekan masyarakat demi meraih “ profit “ semata hal itu jelas menyalahi hakekat bisnis. Hal itu sudah bukan lagi berada di wilayah Hukum Bisnis.
- Hukum Bisnis menghendaki adanya pengakuan bhw di dalam kegiatan bisnis itu ada etika bisnis , ada norma, nilai etika dalam pergaulan hidup bisnis yang wajib menghargai HAM .

# PRODUK HUKUM YANG BERSINGGUNGAN

- Jika yang terjadi justru sebaliknya. Para Pelaku Bisnis tersebut justru “ memanfaatkan “ oknum Aparat untuk “ menakut-nakuti “ masyarakat sekitarnya. Hal demikian jelas bukan kehendak dari filosofi kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi etika bisnis.
- Peribahasa dalam bisnis mengatakan : “ time is money, business is business, namun jika dalam menjalankan kegiatan business itu tidak dilandasi dengan business etics , maka yang terjadi adalah “economic animal”.

# EFFECTIVE GUIDANCE

- *Good Corporate Governance* adalah *Guidance* yang efektif bagi Entitas Bisnis yang sekarang sudah berlaku di Indonesia.
- Sayangnya memang baru Entitas Bisnis Besar dan BUMN serta PT Go Public yang sudah aware dengan arti pentingnya GCG sebagai “Effective Guidance” untuk menata kelola kegiatan bisnis modern.



# EFFECTIVE GUIDANCE

- Dalam SK bapepam No.Kep.04/PM/1994 dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan GCG yng dapat memitigasi benturan dengan HAM.
- Aturan itu memang mengatur tentang transaksi conflic di Bursa pasar Modal. Namun jika dikaji lebih mendalam dapat dikaitkan dengan soal kepentingan penghargaan terhadap HAM.

# EFFECTIVE GUIDANCE

- GCG di BUMN dapat dirjuku ketentuan : kep. Meneg BUMN No.100/MBU/2002 , Kep.Meneg BUMN No.103/MBU/2002, Kep. No. 104/MBU/2002, Kep. No.117/MBU/2002 , Surat Edaran No. S-326/S.MBU/2002, No.59/MBU/2004.
- Semuanya dg tujuan untuk memaksimalkan nilai BUMN, mendorong pengelolaan BUMN sec profesional .

# EFFECTIVE GUIDANCE

- Secara teoritis konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi, namun di Indonesia menjadi fenomena baru dalam tata kelola perseroan semenjak pasca krisis tahun 1997 yang lalu.
- Di satu sisi kita sedang menghadapi era global dan di sisi lain kita sedang dalam situasi krisis. Muncullah kesadaran untuk menyusun suatu struktur, piranti dan mekanisme tata kelola perseroan yang baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan dan pemegang saham serta stakeholders lainnya.

# EFFECTIVE GUIDANCE

- Agar dapat keluar dari krisis ekonomi, timbul kesadaran tentang perlunya good corporate governance, yaitu suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dengan PS, kreditor, pemerintah dan stakeholders lainnya ( masyarakat ).
- Menilai keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya menilai hasil kinerja keuangan dan peningkatan nilai pemegang saham saja , namun dewasa ini mulai dikaitkan dengan seberapa baik Entitas Bisnis telah menerapkan prinsip “ GCG” dengan baik.

# MANFAAT GCG

- 1. Perbaikan dalam komunikasi;**
- 2. Minimisasi potensial benturan;**
- 3. Fokus pada strategi-strategi utama;**
- 4. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi;**
- 5. Kestinambungan manfaat ( sustainability of benefits );**

# MANFAAT GCG

- 6. Promosi citra korporasi ( corporate image );**
- 7. Peningkatan kepuasan pelanggan;**
- 8. Perolehan kepercayaan investor;**
- 9. Lebih mudah memperoleh modal;**
- 10. Biaya modal rendah ( cost of capital );**
- 11. Memperbaiki kinerja usaha;**
- 12. Mempengaruhi harga saham;**
- 13. Memperbaiki kinerja ekonomi.**

# MANFAAT GCG

- Penerapan GCG secara baik merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar ( market confidence ) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan berjangka panjang.
- Oleh sebab itu GCG tidak akan berhasil baik, jika environment di luar kinerja perekonomian negara tidak mendukung, seperti politik, hukum, security dan HAM.

# MANFAAT GCG

- Namun demikian menerapkan GCG dengan baik, tidak boleh menggunakan cara-cara yang justru kontra produktif dengan filosofi GCG itu sendiri, misalnya : menggunakan dan/atau “ memanfaatkan “ oknum Aparat Militer, Aparat Hukum yang berpotensi justru penerapkan GCG oleh Entitas Bisnis akan bersinggungan dengan HAM.



# MANFAAT GCG

- Jika hal itu terjadi sekali lagi itu bukan tujuan dari GCG. Itu bukan tujuan *Effectice Guidance* yang selayaknya dijunjung tinggi.
- GCG itu mengendepankan : *Fairness, Tranparancy, Accountibility, Responsibility.*
- Bagaimana hal ini akan dijadikan Eeffective Guidance jika dalam penerapannya justru dengan cara-cara yang bertentangan dg etika bisnis dan prinsip GCG itu sendiri.

# ISSUE STRATEGIS

- Galakkan sosialisasi GCG dalam kegiatan bisnis modern tidak hanya pada Entitas Bisnis yang berbentuk badan hukum, tapi juga yang bukan badan hukum.
- Galakkan pelaksanaan CSR sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar supaya tidak bersinggungan dengan pelanggaran HAM.

# ISSUE STRATEGIS

- Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan bisnis modern : UUPT, UU BUMN , UUPM, UU Penanaman Modal, UU Perbankan dengan UU lain yang terkait, seperti misalnya dengan UU Otonomi Daerah, UU Lingkungan Hidup, UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Agraria, UU yang terkait dengan Perijinan dsb.

# ISSUE STRATEGIS

- Masukkan kaedah-kaedah yang mengatur kegiatan bisnis dan kewajiban Entitas Bisnis menjaga dan/atau mematuhi serta menghargai HAM.
- Jalankan terus reformasi birokrasi, agar supaya model-model “ birocratic culture “ yang buruk, seperti lebih berpihak kepada “ pelaku bisnis “ yang nota bene lebih mempunyai kemampuan dibanding masyarakat sekitarnya.

- **SEKIAN DAN TERIMA  
KASIH**